

## **Telaah *Theory Of Pointless Punishment* terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009**

**Mardian Putra Frans**

*Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*

*Email Korespodensi: [mardian.frans@gmail.com](mailto:mardian.frans@gmail.com)*

---

### **ABSTRACT**

*This paper discusses the application of the theory of pointless punishment related to psychopaths as criminals using a conceptual approach. The paper argues that psychopaths are part of a mental illness that cannot be criminally responsible as intended in Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Furthermore, this paper will explain one of the reasons for the theory of criminal eradication which strengthens the previous opinion that psychopaths cannot be convicted, namely the theory of pointless punishment. Because this theory emphasizes the benefits of giving punishment to those who deserve punishment, psychopaths who are categorized as other mental illnesses cannot be held accountable because they do not get benefits if they receive punishment or punishment.*

**Keywords:** *Psychopaths; Accountability; Punishment.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang penerapan *theory of pointless punishment* terkait psikopat sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Diargumentasikan bahwa psikopat merupakan bagian dari penyakit kejiwaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Lebih lanjut, artikel ini akan menjelaskan terkait salah satu atau teori penghapusan pidana yang menguatkan pendapat sebelumnya bahwa psikopat tidak dapat dipidana yaitu *theory of pointless punishment*. Karena teori ini menekankan pada manfaat pemberian hukuman kepada yang pantas menerima hukuman maka psikopat yang dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mendapatkan manfaat apabila menerima hukuman atau pidana.

**Kata Kunci:** Hukuman; Pertanggungjawaban; Psikopat.

## Pendahuluan

Tindak pidana selalu terjadi hampir setiap saat diberbagai tempat, baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Pelaku tindak pidana tidak mengenal usia, jenis kelamin, warna kulit, maupun orang yang sehat maupun yang sakit baik secara fisik maupun psikis. Pelaku tindak pidana yang mempunyai sakit psikis dapat melakukan perbuatan pidana yang dampaknya kecil maupun membawa dampak yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat.

Pelaku yang mengalami gangguan psikis ini secara umum sering dikenal dengan istilah gangguan jiwa atau jiwanya cacat. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Kanter dan Sianturi menyatakan Jiwa yang terganggu adalah yang semulanya sedang sehat, tetapi kemudian dihinggapai penyakit jiwa yang sering disebut “gila” atau *pathologische ziekteoestand*. Masih menurut Kater dan Sianturi, seseorang mungkin dihinggapai oleh penyakit jiwa secara terus-menerus tetapi mungkin juga secara sementara (*tempoair*) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 KUHP adalah jika gilanya sedang kumat.<sup>1</sup>

Sedangkan Psikopat menurut *American Psychiatric association* menjelaskan istilah lain dari gangguan kepribadian anti sosial secara terus menerus melakukan perilaku antisocial, tidak mengharaukan dan melanggar hak orang lain<sup>2</sup>. Psikopat umumnya dianggap sebagai gangguan kepribadian yang didefinisikan sebagai sekumpulan sifat interpersonal, emosional, gaya hidup dan sifat-sifat serta perilaku anti sosial, termasuk harga diri yang berlebih, egosentris, penuh tipuan, emosi dangkal, kurang Empati dan penyesalan, tidak bertanggungjawab, impulsif, dan cenderung melanggar norma sosial<sup>3</sup>.

Bicara terkait psikopat, maka dapat dikatakan bahwa psikopat mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan tindak pidana, saat psikopat melakukan tindak pidana maka akan dilihat kemampuan bertanggungjawab pidana atau biasa di kenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengenal asas tiada pidana tanpa

<sup>1</sup> E. Y Kanter dan S.R Sianturi. *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM (1982)., p. 258.

<sup>2</sup> Castilo, R. J. (1997), “Culture and Mental illness: A client-centered approach. Canada: Internatinal Thomson Publishing Company”. on Husnul Khotimah & Sofia Retnowati *Jurnal Psikologi Tabularasa* (9) 2. 109-121

<sup>3</sup> Hare, R. D. & Neumann, C. S. (2009) Psychopathy: Assessment and Forensicimplications. *The Canadian Journal of Psychiatry*. on Ibid, p 111

kesalahan. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana selain dibuktikan kesalahannya atau harus dilihat apakah orang atau pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan erat dengan alasan penghapusan pidana. Salah satu teori alasan penghapusan pidana adalah *theory of pointless punishment*. *Theory of pointless punishment* menjelaskan tentang manfaat di kenakan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Bila melihat contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/ Pid/ B/ 2008/ PN.DPK<sup>4</sup>, Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/Pid/ 2009/ Pt Bdg<sup>5</sup>, Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009<sup>6</sup>. Yang pada intinya putusan-putusan tersebut baik dari putusan tingkat pertama sampai putusan tingkat akhir menjatuhkan pidana terhadap pelaku psikopat. Dikatakan psikopat, karena pada tanggal 29 Juli 2008 terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara psikologis untuk menentukan kondisi kompetensi psikologi Terdakwa dengan metode pemeriksaan menggunakan metode observasi, wawancara dan tes kepribadian, dan pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam perkembangan kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi dan gaya hidup yang di tunjukkan dalam perilaku:<sup>7</sup>

1. Agresif Manipulatif: memiliki potensi untuk melakukan agresi namun dapat memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan dengannya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh terdakwa.
2. Melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan.
3. mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan.
4. Dominan terhadap orang lain.
5. Obsesif kompulsif yang memungkinkan terjadinya pengulangan perilaku

Point 1 s / d 5 tersebut diatas dapat menjadi pendorong yang mendasari tindak kriminal yang didakwakan kepada terdakwa Ryan.<sup>8</sup> Atas hal demikian, maka menjatuhkan Pidana terhadap orang yang mengalami dengan kondisi seperti terpidana, maka yang kemudian dapat dimaknai sebagai psikopat merupakan suatu kesalahan dalam memutus perkara pidana dalam kacamata alasan penghapusan pidana dalam hal ini *Theory Of Pointless Punishment*.

Berdasarkan hal diatas, maka tulisan ini akan membahas tentang psikopat sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria dalam *alasan penghapusan pidana*. Jadi

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok pelaku Psikopat di hukuman mati

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan pengadilan Negeri Depok

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

<sup>7</sup> Lihat Putusan Nomor 1036/ Pid/ B/ 2008/ PN.DPK. p 104

<sup>8</sup> ibid

permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah apakah psikopat mempunyai pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Theory Of Pointless Punishment*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah psikopat mempunyai pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Theory Of Pointless Punishment*.

## **Analisis dan Pembahasan**

### **A. Kasus Posisi**

Very idam Hendyanzah alias Ryan bin Ahmad pada tanggal 11 juli 2008 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di sebuah apartement di daerah depok melakukan perampasan nyawa. Peristiwa bermula saat itu terdakwa dan korban berjanji untuk melakukan pertemuan di sebuah apement. Sesuai janji, merekapun bertemu, awalnya baik-baik saja, namun keadaan mulai berubah saat mulai adanya perkelahian mulut antara korban dengan terdakwa.

Pertengkaran ini disebabkan karena kecemburuan terdakwa terhadap korban yang ingin mengecani pacar dari terdakwa yaitu saudara noval (sesama jenis), hal ini bermula saat si korban menanyakan siapa nama pacar dari terdakwa. Lalu, setelah terdakwa menyampaikan nama pacarnya, korban menunjukkan foto pacar dari terdakwa dan mengatakan ingin berkencan dengan pacar dari terdakwa. Mendengar hal ini, terdakwa merasa marah, dari sini terdakwa dan korban memulai perkelahian dan berakibat pada korban Hary Sentosa yang meninggal dengan cara di tusuk.

Setelah membunuh di dalam kamar mandi di apartement, si korban masih menjerit berteriak, terdakwa yang mendegarkan kembali lalu mengambil kembali pisau yang digunakan dan menusuk-nusuk wajah dari korban hingga benar-benar tewas. Tak puas sampai disitu, terdakwa lalu memotong-motong tubuh korban menjadi 7 bagian. Proses pemotongan tersebut dilakukan oleh korban didalam apartement saat melakukan tindakan pembunuhan.

### **B. Penerapan Teori dengan Kasus**

Perdebatan terkait apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya menjadi perdebatan antara penuntut umum dan penasehat hukum. Masing-masing berupaya untuk menyakinkan majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa pendapat dari penasehat hukum yang mengatakan bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana sedang dalam kondisi trauma gangguan kejiwaan yang

bersifat *temporary insanity* atau mengalami gangguan jiwa tidak permanen itu tidak tepat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, penasehat hukum mengusulkan saksi ibu terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat dibangku SMP dan SMA si terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa sesaat yang tidak permanen.

Selain melihat dan mendengarkan dalil yang disampaikan oleh penasehat hukum, majelis hakim mempertimbangkan dalil yang disampaikan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangan hukumnya mejelis hakim bersepakat dengan keterangan yang disampaikan oleh Drs. Untung Laksono MSI, Psikolog dari Markas Besar Kepolisian RI yang melakukan pemeriksaan psikologi terdakwa. Menurut Untung Laksono bahwa terdakwa memiliki kompetensi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sehingga Permohonan Peninjauan Kembali di tolak oleh Majelis Hakim.

Berangkat dari pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang berdasar dengan melihat dan mendengar perdebatan antara penuntut umum dan penasehat hukum diatas, penulis berargumentasi bahwa dalam kasus ini, ketiadaan ukuran atau indikator yang pasti untuk mengukur apakah orang seperti terdakwa dalam kondisi kejiwaan yang menurut penasehat hukumnya bahwa terdakwa pernah dan sedang mengalami gangguan kejiwaan saat melakukan tindak pidana yang dimaknai sebagai psikopat. Sehingga terdakwa semestinya masuk dalam kategori Pasal 44 ayat (2) KUHP, sebaliknya melihat pertimbangan hukumnya, bahwa tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur bahwa pada saat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apakah benar terdakwa sedang dalam keadaan sehat atau dalam kondisi gangguan kejiwaan.

Jika kilas balik terhadap kasus posisi, dan fakta-fakat persidangan serta pertimbangan hukum diatas, penulis berargumentasi bahwa terdakwa sedang mengalami penyakit kejiwaan yang tidak permanen atau dapat di kelompokkan sebagai salah satu sakit kejiwaan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan sikap terdakwa yang cemburu karena foto pacar yang merupakan sesama jenis hingga meluapkan emosi, adanya sikap tidak empati yaitu tidak menusuk-nusuk wajah korban dengan pisau tanpa rasa kasihan sedikitpun. Bahkan, setelah ditusuk korban terus melakukan mutilasi dengan cara memotong 7 bagian tubuh dari korban yang menunjukkan bahwa sikap terdakwa diluar batas orang normal yang biasanya melakukan tindak pidana pembunuhan. Dari tindakan-tindakan tragis yang dilakukan oleh terdakwa, penulis berpendapat bahwa penyakit sebagaimana yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa memang benar bahwa terdakwa saat sedang melakukan dalam gangguan kejiwaan yang tidak permanen seperti psikopat.

Dalam kaitannya dengan *Theory of Pointless Punishment*, penulis berpendapat putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim bertentangan dengan *Theory Of Pointless Punishment*. Hal ini dikarenakan terdakwa merupakan seorang Psikopat yang mempunyai penyakit gangguan kejiwaan. Sehingga pemberian hukuman tidak akan memberikan manfaat bagi pelaku dan orang yang dirugikan. Untuk memperjelas kaitannya antara psikopat dalam pertanggungjawaban pidana dengan melihat penerapan *Theory Of Pointless Punishment* maka penulis akan menjelaskan pada sub bahasan berikut ini.

### C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat

Asas *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (jerman atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana yang tidak ditemukan dalam undang-undang. Selain itu terdapat juga postulat *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang memiliki arti tidak ada seorangpun yang di hukum kecuali telah berbuat salah<sup>9</sup>.

Terkait pertanggungjawaban pidana, George P Flether memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan yaitu:

*Wee distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristics of the actor (insane, infant). Indeed, the Model Penal Code builds on this distinction by defining insanity as a state of non resspability involving, in part, the absence of "substantial capacity to appreciate the wrongfulness" of the criminal act. This definition would not be coherent unless the issue of responbilty were separable from the issues of wrongfulness; if non- responsible acts were not wrongful, if would not make sense to say that insane actor did not appreciate the wrongfulness of this act"*<sup>10</sup>

Pengertian Van Hamel terkait pertanggungjawaban adalah:

*Toerkeningsvatbaarheid.... Een staat van psychisce normaliteit en rijpheid welek drieerleigeschiktheid medebrengh: 1) die om fetitelilijke streking der eigen handfelingen te begrijpen; 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; 3) die om te aanzien van die handelingen den will te bbepalen*<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Eddy O.S Hiariej. (2010) *Prinsip-prinsip hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p 119

<sup>10</sup> George P. Flether. (2000). "Rethinking Criminal Law" Oxford University Press on Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p. 120

<sup>11</sup> GA van Hamel "inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht, derde Druk, De ErvenF. Bohn Haarlem & Gebr" Belinfante 's-Gravenhage, on Eddy O.S Hiariej. (2010) *Prinsip-prinsip hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p 121

Pengertian pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Hamel tersebut bersifat kumulatif<sup>12</sup>. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan<sup>13</sup>.

Selain Hamel, pengertian terkait pertanggungjawaban pidana juga disampaikan oleh Simons terbagi menjadi 2 yaitu: Pertama, keadaan psikis atau jiwa seseorang. Kedua, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kosa kata Belanda pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban<sup>14</sup>.

Berangkat dari penjelasan diatas, psikopat telah memenuhi dua ciri dari ketiga ciri yang dimaksudkan oleh Hamel dengan menggunakan penafsiran secara terbalik (*a contrario*). Namun sebelum masuk pada penjelasan terkait kedua ciri yang dimaksudkan oleh Hamel tersebut, penulis ingin memberikan penjelasan terkait gejala-gejala umum pada psikopat sebagai berikut:

1. Sering berbohong, fasih, dan dangkal.
2. Egosentris dan menganggap dirinya hebat
3. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat mengajui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat perbuatannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.
4. Senang melakukan pelanggaran ketika waktu kecil.
5. Sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat.
6. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong kepala orang tidak ada bedannya.
7. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, jam tidur larut dan sering keluar rumah.
8. Implusif dan sulit mengedalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu untuk menimbang baik buruknya tindakan yang mereka lakukan dan mereka tidak peduli pada apa yang diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga

<sup>12</sup> Ibid, p 128

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, "Hukum Pidana". Balai Lektur Mahasiswa, on Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, (2010), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p 122

muda terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik dan muda menyerang orang hanya karena hal sepele.

9. Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka juga tidak memiliki tanggapan fisiologis yang secara normal asosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut berdebar, mulut kering, tegang atau gemetar. Pengidap psikopat tidak memiliki perasaan tersebut, karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah dingin.
10. Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya<sup>15</sup>.

Dari gejala umum diatas ini, semakin memperkuat bahwa psikopat termasuk ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Hamel yaitu ciri yang pertama dan kedua yaitu “*die om fetitelilijke streking der eigen handfelingen te begrijpenb*” (mampu untuk dapat mengerti Makna dan serta akibat sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri). Dan ciri berikutnya “*die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen*” (mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat).

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, menjelaskan bahwa Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>16</sup>

Secara eksplisit, tidak disebutkan dengan terminologi psikopat melainkan menjelaskan tentang bentuk gangguan bagi orang dengan gangguan jiwa yaitu gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang tentu hal ini sama dengan gangguan yang dialami oleh seorang psikopat. Bahkan hal dipertegas didalam indikasi ODGJ memiliki perilaku yang tidak mudah seperti agresif atau tendensi perilaku antisosial yang ekstrim<sup>17</sup> dalam definisi lain yang disampaikan oleh Singgih dirgagunarsa bahwa psikopat

<sup>15</sup> Ega Septianing Yudhiati. (2016). “Tinjauan Yuridis Terhadap pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat dalam Tindak Pidana Pembunuhan” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* (III) 1: 11

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

<sup>17</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. 102

merupakan hambatan kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungannya. Pengidap psikopat memperlihatkan sikap egosentris yang besar, seolah-olah semua patokan untuk semua perbuatannya adalah dirinya sendiri.<sup>18</sup> Pendapat oleh Singgih ini, menurut penulis bahwa adanya ketidakmampuan seorang pengidap psikopat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau dalam artian bahwa seorang pengidap psikopat mempunyai sikap egosentris yang berlawanan dengan norma sosial sehingga terminology psikopat sering disebut sebagai antisosial.

Selain itu, terdapat pendapat lain tentang psikopat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal, bahwa psikopat adalah bentuk kekalutan mental (mental disorder) yang ditandai dengan adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi sehingga seorang psikopat tidak pernah bisa bertanggungjawab secara moral dan selalu terjadi konflik dengan norma-norma sosial dan hukum.<sup>19</sup> Terhadap pendapat ini, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya psikopat adalah orang yang mempunyai persoalan dengan mental sehingga berkonflik dengan norma sosial dan hukum kemudian tidak dapat bertanggungjawab atas konflik tersebut.

Hal ini kemudian ditegaskan lagi didalam Buku daftar penyakit gangguan kejiwaan yang dikeluarkan oleh asosiasi psikiatri Indonesia yang menempatkan psikopat sebagai salah satu penyakit dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan.

Dari beberapa pengertian diatas, menjelaskan tentang kriteria pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila mempunyai kemampuan, sedangkan psikopat tidak dapat atau tidak mampu untuk memaknai akibat dari perbuatannya karena psikopat mempunyai penyakit atau kekurangan dalam hal kurang Empati terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak bisa memaknai akibat dari perbuatannya. Selain tidak mampu memaknai, psikopat juga tidak mampu untuk menginsyafi dari perbuatannya yang bertentangan dengan ketertiban umum hal ini dikarenakan psikopat mempunyai penyakit yakni salah satunya cenderung melanggar norma sosial.

Berdasarkan kedua penjelasan diatas maka secara pertanggungjawaban pidana psikopat tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan penyakit yang dialami olehnya mengharuskan psikopat tidak dapat dipidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP yaitu jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

<sup>18</sup> Singgih Dirgagunarsa, (1998) pengantar Psikologi, Jakarta: Mutiara, 145

<sup>19</sup> Kartini Kartono (2000), Psikologi Abnormal, Bandung: bandar maju, 95

kepada pelakunya karena pertumbuhannya jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan". Karena didalam Pasal 44 ayat (2) KUHP tidak memberikan penjelasan terkait makna pasal tersebut maka penulis mengutip penjelesan oleh R soesilo yang menyatakan bahwa sakit berubah akal atau penyakit ini diklasifikasikan jenis penyakit yaitu sakit gila, *hysterie*, *epilepsie*, *melancholie* dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya<sup>20</sup>.

Penafsiran tentang bermacam-macam penyakit jiwa lainnnya menurut penulis bahwa psikopat termasuk didalam kategori penyakit jiwa lainnya. Penulis berpendapat demikian dikarenakan penulis berangkat dari pengertian psikopat menurut *American Psychiatric association* yang menyatakan bahwa psikopat mempunyai sekumpulan sifat interpersonal, emosional, gaya hidup dan sifat-sifat serta perilaku antisosial, termasuk harga diri yang berlebih, egosentris, penuh tipuan, emosi dangkal, kurang Empati dan penyesalan, tidak bertanggungjawab, impulsif, dan cenderung melanggar norma sosial. Yang penulis menyakini bahwa sekumpulan sifat-sifat tersebut merupakan bagian dari penyakit jiwa lainnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh penjelasan Pasal 44 ayat (2) KUHP dalam komentarnya R Soesilo.

Selain penjelasan diatas, penulis menambahkan sebagai argument tambahan bahwa psikopat tidak dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini penulis tambahkan dengan Mengutip pendapat sudarto oleh I Made Widnyana tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*) seperti:

1. Kleptomanie, ialah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.
2. Pyromanie, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
3. Claustropobie, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada diruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut, misalnya memecah belah kaca jendela.
4. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuhnya<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> R Soesilo, Komentar Pasal 44 Ayat (2) KUHP, 60

<sup>21</sup> I Made Widnyana. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 153

Dari keempat ini, telah menjelaskan tentang orang yang tidak dapat di pertanggungjawaban pidana sebagian, hal ini dikarenakan dalam psikiatri disebut psikopati, sedangkan orang mengidapnya disebut psikopat<sup>22</sup>. Berdasarkan hal diatas maka memperjelas bahwa rumusan Pasal 44 ayat (2) KUHP telah menjelaskan bahwa gangguan kejiwaan karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **D. Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat**

Setelah menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi psikopat. Selanjutnya penulis akan menjelaskan terkait salah satu teori alasan penghapus pidana untuk menjawab apakah psikopat mempunyai pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Theory of Pointless Punishment*.

*Theory of Pointless Punishment* dapat diartikan sebagai “teori hukuman yang tidak perlu”<sup>23</sup>. Flether mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman.<sup>24</sup> Teori ini di golongan kedalam alasan pemaaf (*The utilitarian theory of excuses*)<sup>25</sup>. Masih menurut flether, bahwa maksud dari teori ini sebagai alasan pemaaf adalah seseorang yang melakukan di luar kesadarannya seperti pelaku yang sakit jiwa<sup>26</sup>.

Menurut flether, dalam hal pelakunya sakit jiwa ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dihukum, dijatuhi pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu, jadi tidak ada untungnya menghukum orang yang melakukan sesuatu yang tidak disadarinya<sup>27</sup> sedangkan menurut Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawlins menjelaskan bahwa tujuan atau manfaat dijatuhkannya hukuman kepada para pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara keseluruhan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan<sup>28</sup>.

Dari kedua pendapat diatas penulis berpendapat bahwa Teori ini menitikberatkan pada efektif atau manfaat dari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, artinya hukuman diberikan terhadap orang yang pantas menerima dan membawa dampak bagi pelaku tersebut. Begitupun terhadap psikopat sebagai pelaku tindak pidana. Dikarenakan

<sup>16</sup> H. M. Hamdan. (2014). *alasan-alasan penghapus Pidana teori dan studi kasus*. PT Refika aditama, 66

<sup>17</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid, 67

orang yang psikopat merupakan orang yang melakukan tindak pidana karena adanya gangguan penyakit kejiwaan.

Kategori sebagai penyakit kejiwaan mengharuskan psikopat melakukan tindak pidana yang tidak disadari olehnya. Saat psikopat terbukti melanggar delik maka psikopat akan diproses dan apabila dijatuhi hukuman atau pidana maka pemberian pidana atau hukuman tersebut telah melanggar *Theory of Pointless Punishment*, hal dikarenakan menurut teori ini bahwa hukuman itu diberikan dengan mengutamakan manfaat yang diterima oleh pelaku dan efektif apabila dijalankan oleh pelaku tersebut. Psikopat yang mempunyai penyakit kejiwaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 44 ayat (2) KUHP apabila diberikan hukuman pidana maka tidak akan bermanfaat bagi psikopat. Hal ini dikarenakan yang dibutuhkan oleh psikopat adalah rehabilitasi untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan yang di derita untuk memperoleh kesembuhan sehingga tidak mengulangi tindak pidana.

Selain itu, *Theory of Pointless Punishment* menghendaki bahwa pemidanaan haruslah bermanfaat, hal ini juga yang dipertegas oleh Jeremy Bentham yang mengartikan tiga kemanfaatan dari pemidanaan yaitu: Pertama, Pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri kepada pelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan<sup>29</sup>.

Dari penjelasan bentham ini, penulis sepakat bahwa ketiga kemanfaatan pemidaan tersebut sangat tidak efektif diberikan kepada psikopat, hal dikarenakan: Pertama, jika psikopat harus diberikan hukuman pidana, maka tidak akan meningkatkan perbaikan dirinya justru berpeluang memperparah penyakitnya karena psikopat adalah penyakit kejiwaan yang dibutuhkan adalah pemulihan penyakitnya bukan dibiarkan tanpa direhabilitasi. Kedua, saat psikopat di berikan hukuman pidana, tidak akan menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan disebabkan karena kemampuan melakukan kejahatan yang dilakukan oleh psikopat berasal dari penyakit kejiwaan yang perlu penanganan kejiwaan guna menyembuhkan penyakit sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tindak pidana baru atau mengulangi tindak sebagai akibat dari gangguan kejiwaan tersebut. Ketiga, pemidanaan kepada psikopat tidak akan memberikan ganti kerugian terhadap orang lain yang dirugikan karena psikopat tidak

---

<sup>29</sup> Jeremy Bentham. (2006). "Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana". Bandung: Penerjemah Nurhadi, Nuansa on Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p 121

mampu untuk melakukan ganti kerugian dan pemidanaan yang dijalani tersebut hanya menjadi sia-sia. Untuk mempertegas, penulis sepakat dengan bentham yang menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata di jatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat.<sup>30</sup>

## Penutup

*Theory of Pointless Punishment* menjelaskan tentang manfaat dalam memberikan hukuman, hukuman pidana yang diberikan harus mempunyai manfaat bagi pelaku tindak pidana maupun orang yang dirugikan. Sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya mengejar pemidanaan tetapi membawa manfaat bagi pelaku maupun orang lain yang dirugikan. Dalam hal Psikopat sebagai pelaku tindak pidana maka menurut teori ini, psikopat tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Hal ini dikarenakan melihat manfaat hukuman pidana yang diberikan terhadap psikopat yang merupakan bagian dari penyakit kejiwaan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 44 ayat (2) KUHP yang didasarkan atas pengertian psikopat menurut *American Psychiatric association* sehingga psikopat tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Perlu adanya penegasan terkait jenis penyakit kejiwaan yang jelas sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 44 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang Hal-Hal Menghapus, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyatakan pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dijelaskan secara jelas. Sehingga berimplikasi pada ketidakpastian apakah penyakit psikopat termasuk didalamnya atau tidak. Hal ini perlu dipertegas dikarenakan adanya putusan pidana yang menghukum terpidana psikopat yang di anggap bukan termasuk sebagai penyakit kejiwaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 44 ayat (2) KUHP. Ketidakjelasan pemaknaan terhadap penyakit kejiwaan tersebut membawa dampak ketidakpastiaan hukum bagi psikopat sebagai pelaku tindak pidana.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dilaksanakan dan bisa terselesaikan dengan baik.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

## Referensi

- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ega Septianing Yudhiati. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III No 1.
- E Y Kanter dan S R Sianturi. 1982. *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- H M Hamdan. 2014. *alasan-alasan penghapus Pidana Teori dan studi kasus*, Bandung:PT Refika aditama.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/ Pid/ B/ 2008/ PN.DPK
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor; 213? PId/ 2009/ PT. Bdg
- Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009
- R. J, Castilo. 1997. *Culture and Mental illness: A client-centered approach*. Canada: Internatinal Thomson Publishing Company. Dalam Husnul Khotimah & Sofia Retnowati. Jurnal Psikologi Tabularasa Volume 9 No 2 Oktober 2014.